



Perlindungan Hukum Calon Pekerja dalam Pelaksanaan Pelatihan Vokasi di PT X

Enge Christina

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Korespondensi penulis: engechristina@gmail.com

Agustin Widjiastuti

Universitas Pelita Harapan Surabaya

E-mail: agustin.widjiastuti@uph.edu

Andyna Susiawati

Universitas Pelita Harapan Surabaya

E-mail: andyna.susiawati@gmail.com

Abstract. Vocational training in Indonesia is organised based on cooperation or mutual agreement between educational institutions and companies. This research highlights the unavailability of legal regulations that specifically protect vocational trainees. The lack of specific regulations causes the implementation of existing labour regulations to be limited to companies where vocational training is held. Through this normative jurisprudence research, it can be seen that the vacuum legis condition, namely the existence of a vacuum of specific legal rules, has begun to have a solution. The Indonesian government has actually started to improve the quality of human resources through vocational education and training by making three new regulations related to vocational training. There are three new regulations that have been issued, namely: Presidential Regulation No. 68 of 2023 concerning Revitalisation of Vocational Education and Vocational Training issued on 27 April 2022. Coordinating Minister for Human Development and Culture Regulation No. 5 of 2022 governing the Organisation and Working Procedures of the National Coordination Team for Revitalising Vocational Education and Vocational Training, promulgated on 14 September 2022. Coordinating Minister for Human Development and Culture Regulation No. 6 of 2022 on the National Strategy for Vocational Education and Vocational Training, also promulgated on 14 September 2022. It is expected that these regulations can be implemented to protect the individual rights of prospective workers in vocational training in Indonesia.

Keywords: legal protection, vocational training, vacuum legis.

Abstrak. Pelatihan vokasi di Indonesia diselenggarakan berdasarkan kerjasama atau kesepakatan bersama antara lembaga pendidikan dan perusahaan. Penelitian ini menyoroti ketidaktersediaan aturan hukum yang secara khusus melindungi peserta pelatihan vokasi. Kurangnya regulasi khusus menyebabkan pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang ada saat ini terbatas pada perusahaan dimana diselenggarakan pelatihan vokasi. Melalui penelitian secara yuridis normatif ini terlihat kondisi *vacuum legis* yakni adanya kekosongan aturan hukum yang spesifik mulai ada solusi. Pemerintah Indonesia secara nyata mulai berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi dengan membuat tiga peraturan baru yang berkaitan dengan vokasi. Terdapat tiga peraturan baru yang telah diterbitkan, yaitu: Peraturan Presiden No. 68 tahun 2023 yang mengenai Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang dikeluarkan pada 27 April 2022. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 5 tahun 2022 yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, diundangkan pada 14 September 2022. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, juga diundangkan pada 14 September 2022. Diharapkan aturan-aturan tersebut dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak individu calon pekerja dalam pelatihan vokasi di Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pelatihan vokasi, *vacuum legis*.

PENDAHULUAN

Persaingan dan dinamika global saat ini, menuntut pelaksanaan manajemen sumber daya manusia (SDM) memiliki peran sentral dalam kesuksesan organisasi. Dipandang dari sisi banyaknya tenaga kerja atau SDM, Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara-negara lain di G-20, yaitu Bonus Demografi yang terjadi pada periode 2020-2023. Saat ini, sekitar 68,6% atau sekitar 181,3 juta penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Melimpahnya SDM di Indonesia ini bisa memajukan Indonesia dalam persaingan ekonomi di era globalisasi. Salah satu usaha perusahaan yang merupakan salah satu poros utama pergerakan ekonomi untuk memperoleh tenaga kerja yang terampil dan terlatih adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan vokasi.

Dalam konteks pelaksanaan pelatihan vokasi, perlindungan hukum penting bagi peserta vokasi di perusahaan. Meskipun pelatihan vokasi dianggap strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, kurangnya perlindungan hukum bagi peserta vokasi, khususnya di industri manufaktur, menjadi perhatian utama. Pelatihan vokasi merupakan program pemerintah yang dijumpai oleh KADIN sebagai salah satu upaya mempersiapkan calon pekerja yang berkompentensi unggul. SDM adalah fondasi utama bagi peningkatan kekuatan dalam persaingan dunia kerja.

Vokasi merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada para calon pekerja agar siap terjun ke dunia kerja secara profesional. Program pemagangan atau vokasi di Indonesia diatur dalam Permendikbud No 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik, Permenperin No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri dan Kemenaker No 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri, Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan serta UU Cipta Kerja. Dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh peserta pemagangan atau vokasi, terutama terkait dengan perlindungan hukum yang kurang memadai, karena Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang pemagangan atau vokasi bagi mahasiswa dan pelajar yang ditempatkan diperusahaan belum ada.

Perlindungan hukum dalam lingkungan kerja karena dapat menjamin hak-hak pekerja, melindungi mereka dari diskriminasi dan pelecehan, serta membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan yang mungkin timbul dari tindakan pelanggaran atau tindakan melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda, tindakan melanggar hukum dikenal dengan sebutan

onrechtmatige daad, sementara dalam bahasa Inggris disebut dengan *tort*. Secara harfiah, kata "*tort*" hanya berarti kesalahan. Kata "*tort*" berasal dari bahasa Latin "*torquere*" atau "*tortus*" dalam bahasa Prancis, sama seperti kata "*wrong*" yang berasal dari kata Prancis "*wrung*" yang berarti kesalahan atau kerugian¹. Perbuatan melawan hukum telah dikenal sejak diperkenalkannya hukum dan tercatat dalam Kitab Hukum Hammurabi, yang merupakan kitab hukum tertua yang pernah ada dalam sejarah, yang dibuat lebih dari empat ribu tahun yang lalu. Kitab tersebut mengatur konsekuensi hukum bagi individu yang melakukan tindakan tertentu yang melanggar hukum². Pengembangan pemahaman tentang perbuatan melawan hukum di Belanda telah berpengaruh besar terhadap pengembangan di Indonesia, karena prinsip hukum di Belanda berlaku juga untuk wilayah jajahan berdasarkan prinsip konkordansi, termasuk Indonesia.

Penelitian ini mengeksplorasi konsep perbuatan melawan hukum dalam berbagai aspek hukum, dari hukum pidana hingga hukum ketenagakerjaan, untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum yang diberikan kepada peserta pelatihan vokasi di perusahaan. Dengan fokus pada industri manufaktur sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih baik dan solusi konkret terhadap permasalahan perlindungan hukum bagi peserta pelatihan vokasi di Indonesia.

Penelitian juga menyoroti berbagai pendekatan pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan jumlah tenaga kerja di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Dalam implementasi di lapangan, pelatihan vokasi sistem ganda yang diadopsi dari negara Jerman, belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum maksimal bagi peserta pelatihan vokasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan dan praktik terbaik dalam melindungi hak-hak peserta vokasi di lingkungan kerja, terutama di industri manufaktur.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

- 1) Apakah ada bentuk perlindungan hukum bagi peserta pelatihan Vokasi menurut hukum Indonesia?
- 2) Apa upaya hukum bagi peserta pelatihan Vokasi yang mengalami kerugian menurut hukum Indonesia ?

¹ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung. Citra Aditya Bhakti, Cetakan Ke-5. 2017. h.2-3.

² Ujang, Abdulah. *Jurnal "Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa"*. PTUN Palembang. Palembang. 2015. h.1.

METODE PENELITIAN

Tipe yang digunakan adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif. Tipe yuridis normatif adalah tipe penelitian melalui studi pustaka dengan menelusuri peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung oleh teori dan doktrin yang ditemukan dalam literatur.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Positif Untuk Pelatihan Vokasi Dengan Adanya Vacuum Legis

Indonesia adalah Negara yang didasarkan pada hukum, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam kehidupan sosial masyarakat, diperlukan sebuah sistem/aturan/hukum untuk menciptakan tata kehidupan yang harmonis dan teratur. Pancasila diposisikan sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia sesuai dengan semangat para pendiri bangsa dan dalam ketaatan terhadap Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kenyataannya, hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak dapat mencakup secara sempurna seluruh perkara atau keadaan yang timbul dalam dinamika masyarakat sebuah negara. Hal ini sering menyulitkan pihak penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tersebut. Upaya penegakan dan penerapan hukum, terutama di Indonesia, sering dihadapkan pada kendala yang terkait dengan perkembangan masyarakat dan merupakan konsekuensi logis dari perkembangan peradaban dunia. Dalam hal ini, pertumbuhan masyarakat yang lebih cepat daripada perkembangan peraturan perundang-undangan dapat menjadi masalah terkait dengan situasi yang belum atau tidak diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Namun dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak menutup kemungkinan akan terjadi pelanggaran baik pelanggaran peraturan tertulis, tetapi juga meliputi pelanggaran norma kesusilaan, atau norma-norma yang mengatur tata cara berperilaku dalam masyarakat. Adapun tindakan yang dianggap melanggar hukum antara lain:

- 1) Perbuatan yang merugikan hak individu lainnya.

Tindakan yang merugikan hak individu lainnya merupakan pelanggaran yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang bisa dilanggar termasuk hak-hak yang diakui oleh hukum, seperti namun tidak terbatas pada hak-hak seperti hak personal, ekonomi, kebebasan, serta reputasi dan nama baik.

- 2) Perbuatan yang melanggar kewajiban hukum mereka sendiri.

Tindakan juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika melanggar kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelakunya. Kewajiban hukum ini bisa bersumber dari hukum tertulis atau norma yang tidak tertulis. Dengan demikian, tindakan tersebut tidak hanya melanggar hak orang lain menurut hukum.

3) Perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau moral.

Tindakan yang melanggar norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat sebagai aturan tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jika tindakan yang melanggar norma-norma moral ini menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang mengalami kerugian tersebut berhak menuntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Contohnya, dalam kasus terkenal *Lindenbaum v Cohen* (1919), Hoge Raad menyatakan bahwa tindakan Cohen untuk mengungkapkan rahasia perusahaan dianggap sebagai tindakan yang melanggar norma-norma moral dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

4) Perbuatan yang melanggar norma kehati-hatian atau norma-norma pergaulan masyarakat yang baik.

Tindakan yang tidak memperhatikan norma-norma kehati-hatian atau norma-norma pergaulan masyarakat yang baik, dikenal sebagai *zorgvuldigheid*, juga dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, jika seseorang menimbulkan kerugian pada orang lain, meskipun tidak melanggar ketentuan hukum tertulis, tetap dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan prinsip hati-hati atau norma-norma pergaulan masyarakat yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Norma-norma tersebut mungkin tidak tercantum secara tertulis tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah konsep yang sangat penting dalam hukum perdata di Indonesia. Konsep ini mengacu pada tindakan-tindakan yang melanggar hukum dan memberikan hak kepada pihak yang mengalami dampak dari tindakan tersebut untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam konsep perbuatan yang bertentangan dengan hukum, terdapat juga konsep kausalitas yang mencakup hubungan sebab-akibat, baik secara faktual (*sine qua non*) maupun hubungan kira-kira (*proximate cause*). Beberapa ahli yang terkait dengan doktrin kausalitas ini adalah Von Buri dan Treger, yang mengembangkan

beberapa teori, seperti Teori *Conditio Sine Qua Non*, teori individualisasi, teori generalisasi, dan teori relevansi. Berikut adalah penjelasan mengenai teori-teori tersebut³ :

1. Teori *Conditio Sine Qua Non*: Teori ini menyatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan menjadi penyebab suatu kerugian jika kerugian tersebut tidak akan terjadi tanpanya. Dalam hal ini, tindakan tersebut menjadi faktor penting dalam timbulnya kerugian bagi pihak yang terkena dampak,
2. Teori Individualisasi: Teori ini berfokus pada hubungan penyebab-akibat secara individual antara perbuatan dan kerugian yang timbul. Dalam teori ini, perlu ada keterkaitan langsung antara perbuatan yang melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak yang terkena dampak.
3. Teori Generalisasi: Teori ini melibatkan penyesuaian antara penyebab yang umum dan kerugian yang terjadi secara khusus. Dalam hal ini, pengadilan harus mampu menentukan apakah kerugian yang dialami oleh pihak yang terkena dampak adalah akibat langsung dari perbuatan yang melanggar hukum atau tidak.
4. Teori Relevansi: Teori ini mengemukakan bahwa ada hubungan yang nyata antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang ditimbulkan. Pernyataan teori tersebut sesuai dengan yang tertulis dalam artikel Sofyan A. bahwa pengadilan harus bisa memastikan bahwa dampak yang timbul sejalan dengan pelanggaran hukum yang terjadi⁴.

Dengan demikian, konsep-konsep tersebut diatas membantu dalam mengatur dan menetapkan tanggung jawab dan kewajiban pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain harus dihentikan serta memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Dalam tulisan ini, akan dibahas dengan rinci mengenai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain wajib memberikan ganti rugi. Pada konteks ini, pihak yang dirugikan adalah orang yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut. Oleh karena itu, pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum

³ Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db> di akses tanggal 2 September 2023 pada pukul 22.26.

⁴ Sofian, A., Ajaran Kausalitas dalam R-KUHP. *Institute for Criminal Justice Reform*, 2016, h. 2- 6.

tersebut harus membayar ganti rugi guna mengembalikan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Pasal 1365 KUHPerdara memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi guna menentukan bahwa suatu perbuatan melawan hukum telah terjadi. Unsur-unsur tersebut mencakup:

1. Munculnya tindakan yang melanggar hukum atau merugikan hak-hak individu menandakan bahwa perilaku tersebut tidak mematuhi norma-norma hukum atau mengakibatkan kerugian terhadap hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.
2. Terjadinya kerugian, yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami. Artinya, perbuatan tersebut menjadi penyebab langsung bagi timbulnya kerugian tersebut.
3. Adanya kesalahan dari pihak yang melakukan perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum ini melakukan tindakan tanpa itikad baik atau dengan kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain⁵.

Penjelasan tambahan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Tindakan tersebut harus bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*).
- 2) Tindakan tersebut harus menyebabkan kerugian.
- 3) Tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- 4) Tindakan tersebut harus terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan tersebut dan kerugian yang timbul⁶.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kerangka hukum untuk menegakkan tanggung jawab dan kewajiban bagi pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum serta memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang menderita kerugian akibat dari perbuatan tersebut. Untuk dapat dikenakan oleh Pasal 1365 mengenai tindakan melawan hukum, terdapat persyaratan dalam undang-undang dan yurisprudensi bahwa pelaku harus memiliki unsur kesalahan dalam melaksanakan tindakan tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakup tanggung jawab tanpa kesalahan, meskipun ada situasi tertentu di mana tanggung jawab tanpa kesalahan dapat diberlakukan berdasarkan undang-undang lain. Oleh karena itu, penting untuk memahami cakupan unsur kesalahan ini. Untuk memahami apakah diperlukan unsur kesalahan

⁵ R Suryatin. *Hukum Perikatan*. Pradnya Paramita. Jakarta. 2001. h.82.

⁶ Salim HS. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006. h.21.

selain unsur melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum, maka diperlukan tiga pendekatan yang berkembang, yaitu :

1. Pendekatan yang menganggap cukup dengan unsur melawan hukum saja. Pendekatan ini berpendapat bahwa unsur melawan hukum sudah mencakup unsur kesalahan, sehingga tidak perlu ada unsur kesalahan tambahan dalam perbuatan melawan hukum. Di Belanda, pendekatan ini dipegang oleh Van Oven.
2. Pendekatan yang menganggap cukup dengan unsur kesalahan saja. Sebaliknya, pendekatan ini berpendapat bahwa unsur kesalahan sudah mencakup unsur perbuatan melawan hukum, sehingga tidak perlu ada unsur melawan hukum tambahan dalam perbuatan melawan hukum. Di Belanda, pendekatan ini dipegang oleh Van Goudever.
3. Pendekatan yang menganggap kedua unsur diperlukan, yaitu unsur melawan hukum dan kesalahan. Pendekatan ketiga ini menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus memenuhi kedua unsur tersebut, karena unsur melawan hukum saja tidak selalu mencakup kesalahan. Di Belanda, pendekatan ini dipegang oleh Meyers ⁷.

Dengan demikian dalam peraturan mengenai perbuatan melawan hukum, diperlukan adanya kesalahan, baik dalam arti kesalahan hukum maupun kesalahan sosial. Peraturan mengartikan kesalahan sebagai ketidakmampuan individu untuk hidup dengan sikap yang ideal, yakni sikap yang umum dan wajar dalam interaksi sosial. Sikap tersebut kemudian didefinisikan dalam istilah hukum yang dikenal sebagai standar manusia yang normal dan wajar. Untuk dapat menggunakan tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, salah satu persyaratan yang harus terpenuhi adalah adanya kerugian yang dialami oleh korban. Walaupun berbeda dengan kerugian materiil yang berkaitan dengan kerugian finansial, kerugian akibat perbuatan melawan hukum, selain merugikan secara materiil, juga diakui oleh yurisprudensi sebagai kerugian immateriil yang dapat diukur dalam bentuk uang.

Dalam konteks hukum perdata, terdapat berbagai perbuatan yang dapat melanggar hukum, seperti pelanggaran kontrak, tindakan tort atau delik, wanprestasi, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan lain-lain. Tindakan tort merujuk pada perbuatan yang mengabaikan hak individu dan dapat menyebabkan kerusakan atau luka pada orang atau kelompok tertentu. Contoh tindakan tort termasuk pencemaran nama baik, penganiayaan, pemfitnahan karakter, kelalaian, dan pelanggaran privasi. Perbedaan utama dengan perbuatan melawan hukum adalah bahwa tindakan tort lebih fokus pada pelanggaran hak-hak sipil, sedangkan perbuatan melawan

⁷ Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, 2020

hukum berkaitan dengan pelanggaran hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, peraturan perundang-undangan tidak dapat mengatur seluruh aspek kehidupan secara komprehensif, yang berakibat pada adanya kekosongan hukum (*vacuum legis*) dalam masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengancam kepastian hukum warganya.

Menurut hukum yang berlaku, ketiadaan peraturan hukum atau *vacuum legis* dapat lebih tepat digambarkan sebagai ketiadaan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. *Vacuum legis* merujuk pada ketiadaan regulasi atau undang-undang yang secara khusus mengatur aspek-aspek pelatihan vokasi. *Vacuum legis* ini bisa terjadi karena belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur pelatihan vokasi sebagai bentuk pendidikan formal atau non-formal. Pada waktu tertentu, adanya *vacuum legis* terjadi karena pihak yang memiliki wewenang untuk menyusun peraturan perundang-undangan, baik dari legislatif maupun eksekutif, memerlukan waktu yang lama. Pada saat ketika peraturan tersebut diberlakukan, kondisi dan hal-hal yang ingin diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi seiring dengan perkembangan masyarakat. Sering kali, terjadi pula inkonsistensi lembaga eksekutif (pemerintah) atau badan lain dalam melaksanakan undang-undang guna memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini terlihat dalam situasi di mana suatu peraturan perundang-undangan mengharuskan penerbitan peraturan pelaksana, namun pada kenyataannya, aturan pelaksana tersebut yang seharusnya menjadi panduan untuk melaksanakan isi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak pernah dibuat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kesadaran yang lebih tinggi dengan menghilangkan ego sektor terkait, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang "Partisipasi Masyarakat".

Dalam proses penentuan peraturan perundang-undangan saat ini, penting untuk mengedepankan transparansi antara pemerintah dan rakyatnya sesuai dengan semangat perkembangan dunia saat ini. Prinsip ini harus tetap mengacu pada koridor hukum sesuai dengan ideologi bangsa. Pelaksanaan pelatihan vokasi di lingkungan perusahaan yang tidak memiliki payung hukum ketenagakerjaan yang spesifik, maka beberapa perlindungan hukum tertentu masih belum dapat diberikan.

Berikut adalah beberapa contoh perlindungan hukum yang mungkin masih belum terjamin:

1. Standar Pelatihan yang Jelas: Tanpa payung hukum yang spesifik, mungkin sulit untuk menjamin bahwa pelatihan vokasi yang dilakukan di perusahaan mencakup standar pelatihan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan industri atau pekerjaan tertentu. Hal

ini dapat mempengaruhi kualitas pelatihan yang diberikan dan potensi untuk mendapatkan keterampilan yang relevan bagi peserta pelatihan.

2. Pengakuan dan Sertifikasi: Tanpa aturan yang spesifik, pengakuan dan sertifikasi pelatihan vokasi yang diberikan di lingkungan perusahaan mungkin juga tidak diatur secara jelas. Sertifikat yang diterbitkan hanya dibuat oleh internal perusahaan tanpa adanya jaminan kepastian akan kompetensi para peserta pelatihan vokasi. Hal ini dapat mengakibatkan kekurangjelasan dalam penilaian kualifikasi atau kemampuan peserta pelatihan saat mencari pekerjaan atau mencari kesempatan lanjutan di bidang mereka.
3. Perlindungan Tenaga Kerja: Tanpa payung hukum yang khusus, pelaksanaan pelatihan vokasi di perusahaan mungkin kurang memiliki perlindungan hukum yang kuat untuk peserta pelatihan selama pelatihan berlangsung. Hal ini dapat mencakup masalah terkait kecelakaan kerja, perselisihan di tempat kerja, pemutusan kontrak, atau upah dan hak-hak kerja lainnya. Perlindungan hak-hak peserta pelatihan, termasuk hak untuk mendapat akses ke informasi dan perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Kesejahteraan peserta pelatihan, termasuk perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja selama kegiatan pelatihan. Termasuk perlindungan hak atas privasi dan data pribadi peserta pelatihan.
4. Perlindungan penyelenggara pelatihan: Keterlibatan penyelenggara pelatihan dalam proses pembuatan kebijakan dan regulasi terkait pelatihan vokasi untuk memastikan kepentingan mereka terjamin. Pembentukan standar kualitas pelatihan vokasi yang jelas untuk mencegah praktik yang merugikan penyelenggara pelatihan. Perlindungan hak kekayaan intelektual dan hak atas bahan-bahan pelatihan yang dikembangkan oleh penyelenggara pelatihan.
5. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas: Tanpa regulasi yang jelas, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelatihan vokasi di perusahaan mungkin juga belum terdefinisi secara tegas. Ini dapat mempengaruhi kewajiban perusahaan, hak-hak peserta pelatihan, dan keselamatan serta keamanan selama pelatihan.

Sebagai catatan, bahwa perlindungan hukum yang tepat dapat pula tergantung pada kemajuan dan perkembangan regulasi ketenagakerjaan di suatu negara. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan regulasi yang lebih spesifik sangatlah mungkin diperlukan untuk memberikan landasan legal yang lebih jelas dan kuat untuk pelaksanaan pelatihan vokasi di lingkungan perusahaan.

Upaya Pemerintah Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Dalam Pelatihan Vokasi Dengan Adanya Vacuum Legis

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum positif dalam bidang pelatihan vokasi. Dalam konteks *vacuum legis* (kekosongan hukum), hal ini bisa menjadi suatu tantangan dalam pelaksanaannya. *Vacuum legis* terjadi ketika tidak ada undang-undang atau peraturan yang secara khusus mengatur aspek-aspek tertentu dalam bidang pendidikan dan pelatihan vokasi, dalam hal ini di khususkan pada pelaksanaan pelatihan vokasi di perusahaan yang berketempatan para peserta magang atau vokasi. Untuk mengatasi adanya *vacuum legis* dalam pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, maka pemerintah dapat melakukan beberapa upaya, diantaranya:

1. Peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga terkait: Pemerintah dapat mengkoordinasikan lebih baik antara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja dalam rangka membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk pendidikan dan pelatihan vokasi. Melalui kolaborasi ini, berbagai kebutuhan dan perspektif dapat diakomodasi secara efektif.
2. Pembuatan undang-undang khusus: Pemerintah dapat menginisiasi pembuatan undang-undang khusus yang secara khusus mengatur aspek-aspek terkait pendidikan dan pelatihan vokasi. Undang-undang ini dapat memberikan landasan yang jelas dan komprehensif untuk melindungi peserta didik, pelaku industri, dan lembaga-lembaga pendidikan vokasi.
3. Kebijakan dan regulasi: Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur dan melindungi pelatihan vokasi. Kebijakan ini dapat mencakup perlindungan terhadap hak-hak peserta pelatihan, hak cipta, perlindungan kontrak, dan lain-lain. Dengan adanya kebijakan ini, pelatihan vokasi akan memiliki dasar hukum yang jelas dan peserta pelatihan akan merasa lebih aman.
4. Penyusunan peraturan pelaksana: Setelah undang-undang khusus dibuat, penting untuk memastikan adanya peraturan pelaksana yang rinci dan jelas. Peraturan ini harus mengatur prosedur, standar, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, instruktur, dan peserta didik. Selain itu, peraturan harus mengatur aspek keuangan, akreditasi, dan sertifikasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi.
5. Pengembangan kurikulum yang relevan: Pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi harus selalu mengikuti perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja. Pemerintah dapat memastikan kurikulum yang relevan dan mutakhir dalam pendidikan vokasi dengan

melibatkan pelaku industri dalam penyusunan. Ini akan memastikan bahwa peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan permintaan pekerjaan.

6. Pembentukan lembaga regulator: Pemerintah dapat membentuk lembaga regulator yang khusus mengawasi dan memonitor pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi. Lembaga ini akan bertugas untuk menjaga kualitas dan integritas lembaga pendidikan vokasi, serta melindungi hak-hak peserta didik dan pelaku industri selama pelatihan vokasi berjalan.
7. Pengawasan dan penegakan hukum: Pemerintah dapat melakukan pengawasan terhadap pelatihan vokasi yang ada di masyarakat untuk memastikan bahwa pelatihan tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika terdapat pelanggaran atau tindakan yang merugikan peserta pelatihan, pemerintah dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran tersebut.
8. Pemberian insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif kepada penyelenggara pelatihan vokasi yang memenuhi kriteria tertentu. Insentif ini dapat berupa pembebasan pajak, bantuan keuangan, atau fasilitas lainnya yang dapat mendorong penyelenggara pelatihan vokasi untuk memberikan perlindungan hukum yang baik kepada peserta pelatihan.

Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi *vacuum legis* selama pelatihan vokasi, yaitu:

- 1) Pentingnya untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga pendidikan, pelaku industri, masyarakat, serta ahli hukum.
- 2) Adanya kolaborasi yang baik dan upaya yang terus berkesinambungan, pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum positif yang memadai dalam bidang pelatihan vokasi ini.
- 3) Pemerintah turut berkontribusi dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan menggandeng lembaga pendidikan dan pelaku industri.

Adanya upaya pemerintah untuk mengatasi *vacuum legis* dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi seperti tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan selama pelatihan vokasi adalah:

- 1) Kerjasama ini memastikan bahwa kurikulum yang disusun mencerminkan kebutuhan industri yang sebenarnya, sehingga lulusan dapat dengan mudah terintegrasi ke dalam dunia kerja.

- 2) KADIN bersama Pemerintah tidak hanya berfokus pada aspek regulasi, tetapi juga aktif dalam menyosialisasikan kebijakan dan peraturan baru kepada masyarakat.
- 3) Kampanye edukasi dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelatihan vokasi dan perlindungan hukum yang menyertainya.

Dengan demikian untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas langkah-langkah yang diambil, Kadin dan Pemerintah membentuk mekanisme pemantauan dan evaluasi yang berkala. Umpan balik dari semua pemangku kepentingan menjadi dasar untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan guna meningkatkan kebijakan yang telah diterapkan. Melalui upaya kolaboratif ini, KADIN dan pemerintah diharapkan berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi pelatihan vokasi. Adanya dasar hukum positif yang memadai, maka dapat mengatasi *vacuum legis* yang ada dalam bidang ini dan memastikan bahwa pelatihan vokasi dapat berjalan efektif sesuai dengan kebutuhan zaman dengan adanya kepastian hukum.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi peserta pelatihan vokasi di Indonesia masih memiliki celah yang perlu diatasi. Keberadaan aturan yang terbatas pada ketenagakerjaan, tanpa regulasi khusus untuk pelatihan vokasi, menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, upaya hukum dapat diambil oleh peserta yang mengalami kerugian, dengan mendapatkan ganti rugi materiil atau immateriil. Sanksi administratif dan perdata, termasuk denda keuangan dan pencabutan izin, dapat diberlakukan kepada penyelenggara pelatihan yang melanggar aturan. Selain itu, pemahaman akan dampak hukuman pidana pada pelanggaran hukum dalam pelatihan vokasi menjadi relevan.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi peserta pelatihan vokasi tidak hanya memperhatikan aspek ketenagakerjaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak terhadap hak-hak individu. Pengambilan tindakan hukum, baik sanksi administratif, perdata, atau pidana, diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal terhadap peserta pelatihan. Selain itu, perlindungan hukum dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga reputasi pihak yang terlibat dalam pelatihan vokasi, baik penyelenggara pelatihan maupun individu yang terlibat. Implikasinya, perlindungan yang lebih kuat dapat membantu mencegah dampak negatif terhadap finansial, kepercayaan masyarakat, serta kerjasama dengan pihak terkait. Oleh karena itu, langkah-langkah perbaikan dan peningkatan dalam kerangka hukum pelatihan vokasi perlu

diterapkan untuk mendukung perkembangan optimal sumber daya manusia melalui pelatihan vokasi di Indonesia.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diusulkan berdasarkan temuan dalam penelitian ini adalah perlunya peran aktif dan kolaboratif dari Kadin (Kamar Dagang dan Industri) dalam menjaga kualitas dan perlindungan bagi peserta pelatihan vokasi. Kadin, sebagai representasi Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), sebaiknya memastikan bahwa pelatihan vokasi yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja. Ini dapat dicapai melalui pengawasan yang cermat dan kerjasama erat dengan pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, Kadin perlu berperan sebagai advokat, fasilitator, dan pengawas mutu dalam membentuk aturan yang mengatur penyelenggaraan pelatihan vokasi. Kolaborasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi, serta Kementerian Perindustrian dianggap krusial untuk mengisi kekosongan legislatif dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi peserta pelatihan vokasi yang mungkin mengalami kerugian. Kolaborasi yang erat ini diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang jelas dan efektif, serta memastikan bahwa pelaksanaan pelatihan vokasi memberikan manfaat optimal bagi peserta sambil menjaga hak-hak mereka.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang besar kepada semua yang telah memberikan kontribusi selama penulisan tesis ini, kepada:

1. Dr. Ronald, S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA., selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi S2 Hukum dan Penasehat Akademik penulis.
3. Dr. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan memberi banyak masukan pada penulis.
4. Dr. Andyna Susiawati, S.H., M.H., M.Kn., selaku Dosen Co-Pembimbing/Supervisor yang telah banyak menyempatkan waktunya untuk mendukung penulis selama penyusunan tesis.
5. Semua Dosen yang telah mengajar selama penulis berkuliah di Universitas Pelita Harapan.

6. Staf Karyawan Fakultas Hukum yang selalu siap kapanpun membantu penulis dalam kegiatan administratif perkuliahan dan Staf Karyawan perpustakaan yang banyak mensupport penulis sampai lulus kuliah.
7. Mama, kakak, saudara, suami dan Angelica yang selalu menjadi penyemangat, memberi doa dan kasih sayang.
8. KADIN Jatim, S4C Swiss Contact dan GIZ yang telah memberikan saya banyak kesempatan dalam mempelajari dan mengembangkan pelaksanaan pelatihan vokasi.
9. Teman-teman seperjuangan Everdina, Denis, Wiraatmaja, Dean yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan kepada penulis.
10. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundangan-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Diganti Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah.

Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang "Partisipasi Masyarakat.

Kepmendikbud No. 0490/V/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 diubah dengan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan SDM Industri.

Intruksi Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 Tahun 2020 tentang Praktik Kerja Lapangan bagi Peserta Didik.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Perindustrian No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri.

Peraturan Presiden No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, dalam penyediaan Pelatih Tempat Kerja (In Company Trainer).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Tim Koordinasi Nasional Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi.

Buku

Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Cetakan III. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Dr. Rizky Ema Wulansari, S.Pd., M.Pd.T, dkk. (2022). *Buku Entrepreneurship dalam Pendidikan Vokasi: Model Pembelajaran dan Skill yang dibutuhkan*. Penerbit Deepublish-CV Budi Utama. Yogyakarta.

Putusudira. (2012) *Filosofi Dan Teori Pendidikan Vokasi Dan Kejuruan*. UNY Press. Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. (2004) *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-8. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Waluyo, Sri Teguh. (2020). *Blended Learning Untuk Pelatihan Vokasi*. Srikandi Empat Widya Utama, Bandung.

Wardiman, D. (1998) *Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. PT. Jayakarta Agung Offset. Jakarta.

Artikel Jurnal

Cahyani, Windarto. (2016). *Integrasi Pelatihan Vokasi Dan Pemagangan Untuk Memenuhi Kebutuhan Tenaga Kerja Kompeten*. Kumpulan Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Eka Afrina, Herni Ramdlaningrum, Pihri Buhaerah, Tedy Setiadi, Dia Mawesti. (2019). *Praktik Baik Pelatihan Vokasi di Indonesia: Studi Kasus Tiga Balai Latihan Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Swasta*. Perkumpulan Prakarsa: Jakarta.

Hippach-Schneider, U., Krause, M., & Woll, C. (2007). *Vocational Education and Training in Germany*. Luxembourg: European Centre for the Development of Vocational Training.

Iskandar, Ade Gumilar. (2022). *Optimalisasi Link and Match Melalui Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi*. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 3.

Sari, Indah. (2020). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1.

Sudira, P. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Menyongsong Skill Masa Depan*. Bali: Pengembangan Kurikulum Politeknik Negeri Bali.

Sofian, A. (2016). *Ajaran Kausalitas dalam R-KUHP*. Institute for Criminal Justice Reform.